

ABSTRAK

Riska Amanda¹
Dr. Yusi Amdani, S.H.,M.H.²
Zuleha, S.H.,M.H.³

Pasal 64 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana melalui upaya rehabilitasi, upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi, pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial. Namun dalam perkara Nomor Putusan: 05/Pid.Sus-Anak/2016/PN-Lgs terhadap seorang anak yang bernama M. Alimuddin Bin M. Yacob Saidi umur 16 tahun yang menjadi terdakwa pada perkara tindak pidana narkoba di vonis bebas, namun tidak mendapatkan pemulihan.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap pemulihan hak anak dalam vonis bebas, pelaksanaan putusan hakim terhadap pemulihan hak anak dalam vonis bebas, dan hambatan dan upaya pelaksanaan putusan hakim terhadap pemulihan hak anak dalam vonis bebas.

Metode yang digunakan adalah yaitu penelitian yuridis empiris, penelitian melalui serangkaian wawancara lapangan dengan responden dan informan.

Pengaturan hukum terhadap pemulihan hak anak yang di vonis bebas diatur dalam Pasal 95 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengenai rehabilitasi dan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana, dimana korban dapat meminta ganti rugi kehilangan materiil hingga pergantian biaya medis dan psikologis. Pelaksanaan putusan hakim terhadap pemulihan hak anak hanya berlandaskan terhadap pengaturan hukum mengenai ganti rugi dan rehabilitasi yang di atur Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), anak yang divonis bebas harus mengajukan pemulihan haknya dengan pengajuan ganti rugi dan rehabilitasi di Pengadilan Negeri setelah dikeluarkan putusan maka Jaksa selaku eksekutor memulihkan hak nya sesuai dengan amar putusannya. Hambatan dan upaya dalam pelaksanaan putusan hakim terhadap vonis bebas yaitu tidak mengatur secara jelas dan rinci mengenai mekanisme pelaksanaan putusan bebas khususnya terkait dengan ganti rugi dan rehabilitasi terhadap anak, kurangnya pengetahuan hukum oleh orang tua anak mengenai pengajuan ganti rugi dan rehabilitasi. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hal ini yaitu sosialisasi kepada orangtua guna terlindungi hak-hak anak serta pemulihan terhadap pemulihan hak anak yang berhadapan dengan hukum dan terjaminnya kepastian hukum.

Disarankan kepada jaksa penuntut umum agar menganjurkan permohonan rehabilitasi dan ganti rugi ke Pengadilan Negeri, kepada orang tua anak yang berkonflik dengan hukum untuk meningkatkan pemahaman perlindungan hak terhadap pemulihan hak anak yang divonis bebas, kepada pemerintah untuk meningkatkan sarana rehabilitasi terhadap pemulihan hak-hak anak untuk menghindari *labeling* terhadap anak di masyarakat.

Kata Kunci: Pelaksanaan, Pemulihan Hak Anak, Vonis Bebas

¹ Nama Peneliti

² Nama Pembimbing Utama

³ Nama Pembimbing Kedua